



# **CHARTER KOMITE AUDIT**

## **2019**

*Charter Komite ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank Mandiri Taspen. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, Copy elektronik dsb), disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri Taspen atau karena perintah Undang-Undang.*

## KATA PENGANTAR

Charter Komite Audit ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar efisien, efektif, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Charter Komite ini di bentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan terhadap Perseroan.

Charter Komite ini hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan intern Bank Mandiri Taspen dan tidak diperkenankan untuk dicetak ulang, dicopy, diperbanyak atau dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan Bank Mandiri Taspen tanpa persetujuan tertulis dari Direksi atau unit yang ditunjuk di Kantor Pusat. Oleh karenanya setiap unit atau pegawai yang ditunjuk harus bertanggung jawab atas pemeliharaan maupun penyimpanannya dengan tertib sesuai ketentuan.

Demikian Charter Komite ini menjadi pedoman utama dan mendukung Komite dalam menjalankan aktivitas kerja dengan baik.

**PT Bank Mandiri Taspen**



**Abdul Rachman**  
Komisaris Utama

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh:
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

**LEMBAR PENGESAHAN ATAS PEMBERLAKUAN  
CHARTER KOMITE AUDIT  
PT BANK MANDIRI TASPEN**

1. Charter Komite Audit PT Bank Mandiri Taspen ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 22 Februari 2019
2. Charter Komite Audit ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2019
3. Dengan ditetapkan Perubahan Charter Komite Audit ini, maka Charter Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris tanggal 18 Januari 2019, sepanjang tidak diubah dan/atau ditambah dinyatakan tetap berlaku.

**DISAHKAN / DISETUJUI  
DEWAN KOMISARIS**



**Abdul Rachman**  
Komisaris Utama



**Agus Haryanto**  
Komisaris



**Edhi Chrystanto**  
Komisaris Independen



**Sukoriyanto Saputro**  
Komisaris Independen



**Zudan Arif Fakrulloh**  
Komisaris Independen

**Anggota Komite Audit  
Pihak Independen**



**Efendi Sitompul**  
Pihak Independen



**Jani Arjanto**  
Pihak Independen

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 22 Februari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : 1	Tanggal yang digantikan : 18 Januari 2019	

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Lembar Pengesahan	iii
Daftar Isi	iv
1 Tujuan Umum	1
2 Kewenangan	1
3 Keanggotaan	1
4 Persyaratan Keanggotaan	2
5 Tugas dan Tanggung Jawab	3
6 Hubungan Kerja	12
7 Rapat Komite	12
8 Pelaporan	13
9 Masa Tugas dan Kompensasi	13
10 Kerahasiaan	13
11 Penutup	13

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

**1. TUJUAN UMUM**

Komite Audit di bentuk dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*), efektifitas pemeriksaan oleh Auditor Ekstern dan Intern, efektifitas pelaksanaan manajemen risiko (bersama dengan Komite Pemantau Risiko) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. KEWENANGAN**

Komite Audit mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan keuangan dan atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi.
- 2.2. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Bank Mandiri Taspen serta Akuntan Publik yang memeriksa Bank Mandiri Taspen untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
- 2.3. Meminta laporan hasil pemeriksaan Auditor Intern dan Auditor Ekstern serta institusi pengawas atau pemeriksa lainnya
- 2.4. Meminta Auditor Intern atau Auditor Ekstern untuk melakukan pemeriksaan atau investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2.5. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2.6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

**3. KEANGGOTAAN**

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : 0	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Keanggotaan Komite Audit terdiri dari:

- 3.1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
- 3.2. Komite Audit sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- 3.3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud butir 3.1
- 3.4. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 paling kurang 51% dari jumlah Anggota Komite Audit.
- 3.5. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen diangkat sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari 1 (satu) orang maka salah satunya diangkat sebagai Ketua Komite Audit.

#### 4. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- 4.1. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 4.2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- 4.3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan.
- 4.4. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh:
Revisi : 0	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

audit dan non audit pada Bank Mandiri Taspen dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Audit.

- 4.5. Tidak memiliki saham di Bank Mandiri Taspen, baik langsung maupun tidak langsung.
- 4.6. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Mandiri Taspen, Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama Bank Mandiri Taspen.
- 4.7. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank Mandiri Taspen.
- 4.8. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen merupakan pihak di luar Bank Mandiri Taspen yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 4.8.1. bukan merupakan Pegawai Bank Mandiri Taspen;
  - 4.8.2. tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen;
  - 4.8.3. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya, serta memiliki pemahaman di bidang perbankan.

**5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- 5.1. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan komite audit untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya, diantaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:
  - 5.1.1. menentukan rencana kerja tahunan;
  - 5.1.2. menentukan jadwal rapat tahunan;
  - 5.1.3. membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Audit serta hal-

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 22 Februari 2019	Diverifikasi oleh:
Revisi : 1	Tanggal yang digantikan : 18 Januari 2019	

hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris;

- 5.1.4. membuat *Self Assessment* mengenai efektifitas dari kegiatan Komite Audit.
- 5.2. Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab diantaranya untuk:
  - 5.2.1. menyelenggarakan rapat secara teratur;
  - 5.2.2. mempelajari materi rapat terlebih dahulu;
  - 5.2.3. menghadiri rapat;
  - 5.2.4. berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan komite;
  - 5.2.5. membuat risalah rapat;
  - 5.2.6. Melakukan kunjungan kerja ke lapangan.
- 5.3. Ketua dan anggota Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan atas kecukupan pengendalian intern, kecukupan dan kebenaran atas proses dalam pembuatan laporan keuangan, efektifitas kerja dari internal dan eksternal auditor, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Audit dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris meliputi:
  - 5.3.1. Laporan Keuangan
 

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank Mandiri Taspen, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

    - 5.3.1.1. mempelajari secara mendalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Bank Mandiri Taspen.
    - 5.3.1.2. mempelajari secara mendalam laporan keuangan interim dan tahunan baik yang di audit maupun yang tidak di audit.
    - 5.3.1.3. mempelajari secara mendalam perubahan angka atau nilai

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2018	Diverifikasi oleh: 
Revisi : 0	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

yang signifikan pada pos-pos Neraca dan Rugi/Laba

- 5.3.1.4. mempelajari secara mendalam pos-pos Aktiva lain dan Pasiva lain.
- 5.3.1.5. mempelajari secara mendalam laporan realisasi rencana kerja dan anggaran serta meneliti pos-pos yang mempunyai perbedaan yang signifikan.
- 5.3.1.6. melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Auditor Ekstern yang memeriksa Bank Mandiri Taspen untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.
- 5.3.1.7. melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris

5.3.2. Internal Control

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh Auditor Intern atas penerapan internal control.

- 5.3.2.1. mempelajari dan memastikan bahwa Bank Mandiri Taspen telah memiliki sistem pengendalian intern (*internal control system*) yang baku sesuai dengan praktek yang berlaku;
- 5.3.2.2. mempelajari secara mendalam laporan hasil pemeriksaan Internal Audit dan Audit Ekstern yang memeriksa Bank Mandiri Taspen guna memastikan bahwa pengendalian intern sudah dilaksanakan dengan benar;
- 5.3.2.3. melakukan pertemuan berkala dengan unit-unit kerja yang terkait dengan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya;
- 5.3.2.4. melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2018	Diverifikasi oleh: 
Revisi : 0	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

Internal Audit, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;

5.3.2.5. melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

### 5.3.3. Compliance

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan.

5.3.3.1. mempelajari laporan berkala yang dikeluarkan Divisi Compliance.

5.3.3.2. mempelajari laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Internal Audit dan Ekstern.

5.3.3.3. melakukan pertemuan berkala dengan Divisi Compliance untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan.

5.3.3.4. melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.

5.3.3.5. melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

5.3.3.6. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

### 5.3.4. Internal Audit

Melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2018	Diverifikasi oleh:
Revisi : 0	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

- 5.3.4.1. mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern;
- 5.3.4.2. mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan internal auditor;
- 5.3.4.3. mengevaluasi program dan cakupan audit dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern;
- 5.3.4.4. melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh Internal Audit untuk memastikan bahwa program audit sudah berjalan dengan cakupan yang benar;
- 5.3.4.5. melakukan pertemuan berkala dengan Internal Audit guna membahas temuan-temuan Audit yang signifikan serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern;
- 5.3.4.6. meminta bantuan Internal Audit untuk melakukan pemeriksaan atau investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5.3.4.7. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

5.3.5. External Audit

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut auditee terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Ekstern. Dalam hal Bank Mandiri Taspen akan menunjuk Kantor Akuntan Publik maka Komite Audit akan melakukan penelaahan atas independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik yang akan

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2018	Diverifikasi oleh: 
Revisi : 0	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

mengikuti tender.

Atas hasil penelaahan tersebut, Komite memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- 5.3.5.1. mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan auditor ekstern serta institusi pemeriksa lainnya;
- 5.3.5.2. mempelajari nama dan atau reputasi Kantor Akuntan Publik yang akan mengikuti tender;
- 5.3.5.3. mempelajari kemungkinan keterkaitan Kantor Akuntan Publik yang akan diundang mengikuti tender, termasuk para pejabat dan staf Kantor Akuntan Publik tersebut dengan Bank Mandiri Taspen yang meliputi:
  - a. hubungan sebagai rekanan jasa non audit bagi Bank Mandiri Taspen;
  - b. hubungan sebagai pemegang saham Bank Mandiri Taspen dalam jumlah material atau menentukan;
  - c. hubungan keluarga dekat dengan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di Bank Mandiri Taspen;
  - d. salah seorang pejabat dan atau auditor Kantor Akuntan Publik yang diundang mengikuti tender adalah mantan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di Bank Mandiri Taspen yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun;
  - e. salah seorang karyawan kunci bidang akuntansi dan keuangan di Bank Mandiri Taspen adalah mantan pejabat atau auditor Akuntan Publik yang diundang mengikuti tender yang berhenti kurang dari 1 (satu)

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2018	Diverifikasi oleh: 
Revisi : 0	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

tahun;

- 5.3.5.4. mempelajari dan memastikan bahwa Bank Mandiri Taspen memiliki tatacara yang baku dan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan Kantor Akuntan Publik;
- 5.3.5.5. mempelajari dan memastikan bahwa proses pelaksanaan pemilihan Kantor Akuntan Publik sudah berjalan dengan benar sesuai dengan tatacara yang baku;
- 5.3.5.6. mempelajari *Request for Proposal* dan *Terms of Reference* yang dikirimkan kepada Kantor Akuntan Publik yang sudah ditetapkan sebagai calon auditor ekstern Bank Mandiri Taspen;
- 5.3.5.7. mempelajari perencanaan dan cakupan audit yang disampaikan Kantor Akuntan Publik yang sudah dipilih atau ditunjuk, guna memastikan bahwa perencanaan dan cakupan audit tersebut sesuai dengan *Request for Proposal* dan *Terms of Reference* serta sudah mempertimbangkan semua risiko yang dianggap penting;
- 5.3.5.8. melakukan komunikasi secara berkala dengan Kantor Akuntan Publik yang sedang memeriksa Bank Mandiri Taspen guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, antara lain sebagai berikut:
  - a. progres pelaksanaan pemeriksaan;
  - b. temuan-temuan penting;
  - c. perubahan peraturan atau ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang;
  - d. penyesuaian-penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan;

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2018	Diverifikasi oleh:
Revisi : 0	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

e. kendala atau hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.

5.3.5.9. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

5.3.5.10. melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

5.3.6. Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Informasi dan Pengaduan Negatif

Melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan informasi dan pengaduan negatif yang berkaitan dengan Bank Mandiri taspen melalui koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko.

5.3.6.1. mempelajari semua informasi dan pengaduan negatif yang diterima, baik dari sumber dengan identitas asli dan jelas maupun identitas palsu dan tidak jelas (surat kaleng);

5.3.6.2. meminta klarifikasi dari unit kerja yang terkait dengan informasi dan pengaduan negatif tersebut;

5.3.6.3. meminta Internal Audit untuk melakukan investigasi khusus jika informasi dan pengaduan negatif tersebut menyangkut tindakan manipulasi dan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.3.6.4. dengan persetujuan dan atau melalui Dewan Komisaris meminta bantuan pihak luar yang kompeten melakukan pemeriksaan jika informasi dan pengaduan negatif tersebut menyangkut hal-hal yang sangat khusus dan teknis;

5.3.6.5. melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2018	Diverifikasi oleh:
Revisi : 0	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

perhatian Dewan Komisaris.

### 5.3.7. Manajemen Risiko

Melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan berbagai risiko yang potensial akan terjadi dan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi melalui koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko.

- 5.3.7.1. mempelajari secara mendalam *Risk Management Policy* yang dibuat Direksi;
- 5.3.7.2. mempelajari secara mendalam laporan yang dikeluarkan Risk Management Division;
- 5.3.7.3. mempelajari laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan Internal Audit dan Auditor Ekstern, khususnya temuan-temuan yang berkaitan dengan risiko signifikan yang terjadi dan tindak lanjut yang diambil untuk mengamankan risiko kedepan;
- 5.3.7.4. melakukan pertemuan berkala dengan unit-unit kerja Kantor Pusat yang menjadi pelaksana dari kebijakan perkreditan dan operasional guna membahas kemungkinan risiko yang akan timbul dan usaha penanganannya;
- 5.3.7.5. mempelajari semua informasi yang diterima yang berkaitan dengan potensi risiko dan apabila diperlukan meminta bantuan Internal Audit untuk melakukan investigasi atas informasi tersebut;
- 5.3.7.6. melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2018	Diverifikasi oleh:
Revisi : 0	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

## 6. HUBUNGAN KERJA

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mempunyai hubungan kerja sebagai berikut:

- 6.1. Wajib bekerjasama dan berkoordinasi dengan unit Internal Audit dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan.
- 6.2. Berkomunikasi dengan unit kerja lainnya untuk meminta informasi, klarifikasi dan meminta dokumen atau laporan yang di perlukan.
- 6.3. Berkomunikasi dengan Auditor Ekstern berkaitan dengan tugas dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Ekstern tersebut terhadap Bank Mandiri Taspen.
- 6.4. Dengan persetujuan dan atau melalui Dewan Komisaris, dapat meminta bantuan pihak luar untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat khusus dan sangat teknis.
- 6.5. Berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko dan Komite lain di bawah Dewan Komisaris

## 7. RAPAT KOMITE

- 7.1. Rapat Komite Audit diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 7.2. Rapat Komite Audit dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% (limapuluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris dan Pihak Independen.
- 7.3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota yang ditunjuk secara tertulis, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- 7.4. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
- 7.5. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir 7.4. pengambilan keputusan dilakukan berdsarkan suara terbanyak.
- 7.6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2018	Diverifikasi oleh:
Revisi : 0	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

7.7. Rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota yang hadir serta didokumentasi dengan baik.

**8. PELAPORAN**

8.1. Komite Audit wajib menyampaikan laporan atas aktifitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

8.2. Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

**9. MASA TUGAS DAN KOMPENSASI**

9.1. Masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak boleh lama daripada masa jabatan Komisaris dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

9.2. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak luar diberi honoraium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

**10. KERAHASIAAN**

Anggota Komite wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite

**11. PENUTUP**

11.1. Charter Komite Audit ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2018	Diverifikasi oleh:
Revisi : 0	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

- 11.2. Charter Komite Audit ini ditandatangani bersama oleh anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris
- 11.3. Charter Komite Audit ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan.

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2018	Diverifikasi oleh:
Revisi : 0	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	